

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Wali dalam Perkawinan

1. Pengertian Wali

Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang *syar'i* atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri.¹

Wali ialah ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Secara umum wali diartikan dalam dua arti yakni, dalam arti umum dan arti khusus. Wali dalam arti umum adalah perwalian yang berkenaan dengan manusia dan benda, sedangkan wali dalam arti khusus adalah perwalian manusia dalam perkawinan. di sini yang dibicarakan wali terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam perkawinan.²

Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan

¹ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta; Basrie Press, 1994), 345

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 7*, (Bandung; Al- Ma'arif, 1981), 20

oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.³

Baik hukum Islam maupun landasan yuridis yang terdapat dalam pasal 19 Kompilasi Hukum Islam (KHI) wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.⁴

Menurut Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Hambali, wali dalam perkawinan merupakan syarat sahnya suatu perkawinan, artinya tanpa adanya wali perkawinan dianggap tidak sah.⁵

Perkawinan tidak hanya sekedar perikatan antara kedua pasangan, melainkan sedikit banyak akan membawa dampak kepada kerabat dan keluarganya termasuk wali. Oleh sebab itu wali harus selektif untuk memilih pasangan bagi orang yang dibawah perwaliannya.⁶

2. Dasar Hukum

Memang tidak ada satu ayat Al-Quran pun yang jelas secara *ibarat al-nash* yang menghendaki keberadaan wali dalam akad perkawinan. namun dalam Al-Quran terdapat petunjuk *nash* yang *ibarat*-nya tidak menunjuk

³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta; Kencana, 2006), 69

⁴DEPAG RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta; DEPAG RI, 2000), 185

⁵Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta; Liberty, 1999), 42

⁶Abdul Karim Zaidan, *al-Mufasshol fi Ahkami al-Mar'ati wa al-Bait al-Muslim Juz VI*, (Beirut; Dar Al-Fiqr, tt), 352-353

kepada keharusan adanya wali, tetapi dari ayat tersebut secara *isyarat nash*, dapat dipahami menghendaki adanya wali.

Di antara ayat Al-Quran yang mengisyaratkan adanya wali adalah sebagai berikut:

a. Al-Quran

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَٰمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ
وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya: *“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”*⁷(Q.S. al-Baqarah: 221)

Dasar hukum adanya wali sering identikkan dengan saksi dalam pernikahan, di antara firman Allah yang menerangkan tentang saksi adalah:

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ﴿٧٦﴾

⁷ Departemen Agama, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta; Bumi Restu, 1974, h. 53

Artinya: *“Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui (saja) dengan menjaga kehormatan dirinya.”*⁸
(Q.S. al-Furqaan: 72)

يَتَأَيُّبُ الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٧٢﴾

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*⁹ (Q.S. al-Maidah :8)

b. Al-Hadis

: : .

10

Artinya: *“Dari Abu Burdah r.a. dari Abu Musa r.a. dari ayahnya r.a. beliau berkata. Rasulullah saw. bersabda: tidak sah nikah tanpa wali.*

:

:

11

⁸ *Ibid*, h. 353

⁹ *Ibid*, h.

¹⁰ Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah*, Beirut : Dar Al Fiqr, tt, h. 605

Artinya : “ *Dari Aisyah ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw, “ seseorang perempuan jika menikah tidak seizin walinya, maka nikahnya batal 3x. Dan jika (si laki-laki) campuri dia, maka wajib atasnya membayar mahar buat kehormatan yang ia telah halkan dari perempuan itu, jika mereka bertengkar, maka sultan itu wali bagi yang tidak mempunyai wali.*”

B. Kedudukan Wali dalam Perkawinan

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.¹²

Namun para ulama berbeda pendapat mengenai kedudukan wali dalam pernikahan, yaitu:

1. Imam Syafi’i dan Imam Malik.

Mereka berpendapat bahwa wali merupakan salah satu rukun perkawinan dan tak ada perkawinan kalau tak ada wali. Oleh sebab itu perkawinan yang dilakukan tanpa wali hukumnya tidak sah (batal). Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Tirmidzi berasal dari Siti Aisyah (istri Rasulullah) berbunyi:

¹¹ Sijistani, as-, Abi Dawud Sulaiman Ibnu AL- Asy’as’; *Sunan Abu Dawud*, Beirut : Dar Al- Fikr, tt, h. 95

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta; Kencana, 2006), h. 69-70

: :

13

Artinya : “ *Dari Aisyah ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw, “ seseorang perempuan jika menikah tidak seizin walinya, maka nikahnya batal 3x. Dan jika (si laki-laki) campuri dia, maka wajib atasnya membayar mahar buat kehormatan yang ia telah halalkan dari perempuan itu, jika mereka bertengkar, maka sultan itu wali bagi yang tidak mempunyai wali”*”.

Dari hadis Rasulullah yang lain Rawahul Imam Ahmad, dikatakan oleh Rasulullah, bahwa;

- Tidak sah nikah melainkan dengan wali dan 2 (dua) orang saksi yang adil.¹⁴
- Jangan menikahkan perempuan akan perempuan yang lain dan jangan pula seorang perempuan menikahkan dirinya (Rawahul Daruqutny), diriwayatkan lagi oleh Ibnu Majah.¹⁵
- Tiap-tiap wanita yang menikah tanpa *izin* walinya, nikahnya adalah batal, batal, batal, tiga kali kata-kata batal itu diucapkan oleh Rasulullah untuk menguatkan kebatalan nikah tanpa izin wali pihak perempuan (berasal dari istri Rasulullah: Siti Aisyah).¹⁶

¹³ Sijistani, as-, Abi Dawud Sulaiman Ibnu AL- Asy’as’; *Sunan Abu Dawud*, Beirut : Dar Al- Fikr, tt, h. 95

¹⁴ Rasyid H. Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Jakarta; Attahiriyah, 1955), h. 362

¹⁵ *Ibid*, h. 368

¹⁶ *Ibid*, h. 363

- Apabila mereka berselisihpaham tentang wali, maka Wali Nikah bagi wanita itu tidak ada sama sekali, (Rawahul Abu Daud, Al-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad).¹⁷

Disamping alasan-alasan berdasarkan Hadis Rasul tersebut di atas oleh Imam Syafi'i dikemukakan pula alasan menurut Al-Quran antara lain:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنَكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”*.¹⁸ (Q. S. an Nuur: 32)

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٣٣﴾

Artinya: *“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada*

¹⁷ *Ibid*, h. 363

¹⁸ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta; Bumi Restu, 1974), 549

manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.¹⁹ (Q. S. Al-Baqarah: 221)

2. Imam Hanafi

Bahwa jika wanita itu telah baligh dan berakal, maka ia mempunyai hak untuk mengkad nikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Selain itu Abu Hanifah melihat lagi bahwa wali bukanlah syarat dalam akad nikah. Menurut beliau juga, walaupun wali bukan syarat sah nikah, tetapi apabila wanita melaksanakan akad nikah dengan pria yang tidak sekufu dengannya, maka wali mempunyai hak mencegahnya.²⁰

Beliau itu mengemukakan pendapatnya berdasarkan analisis al-Quran dan Hadis Rasulullah sebagai berikut:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya: *“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”*.²¹ (Q. S. Al-Baqarah : 230)

¹⁹ *Ibid*, 53

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta; Kencana, 2006), h. 78-81

²¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta; Bumi Restu, 1974), h. 56

Dijelaskan dalam sabda Rasulullah saw. riwayat dari Ibnu Abbas ra:

Artinya: “*Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, dan kepada gadis (perawan) dimintai persetujuannya, dan persetujuan jika dimintai, (gadis itu) diam*”.²² (Riwayat Muslim).

Berdasarkan Al-Quran dan Hadis Rasul tersebut, menurut Hanafi memberikan hak sepenuhnya kepada wanita mengenai urusan dirinya dengan meniadakan campur tangan orang lain (wali) dalam urusan pernikahan. Pertimbangan rasional logis Hanafi tentang tidak wajibnya wali nikah bagi perempuan yang hendak menikah.²³

Namun demikian ditinjau secara yuridis apa alasan atau dasar hukumnya perempuan yang mengucapkan *ijab*, dan laki-laki yang mengucapkan *kabul*. Hampir semua firman Allah dalam Al-Quran tentang perintah maupun larangan perkawinan ditujukan kepada laki-laki bukan pada wanita, bahwa poliandri, larangan tetap diajukan pada laki-laki. Seyogyanya *ijab* itu diperintahkan pula kepada laki-laki dan *kabul* cukup dengan anggukan saja, seperti sabda Rasulullah:

²² Muslim, *Sahīh Muslim, Juz 2, Mjld. 1*, (Jakarta: Dar Ibya’al-Kutub Arabiyah, tt), h. 539

²³ Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta; Bumi Aksara, 1996), h. 218-220

:

24

Artinya: “*Dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah saw. bersabda: perempuan janda mengenai dirinya, dan diamnya adalah izinnya*”.

Namun demikian kita yang berada di Indonesia yang dipakai atau dianut adalah pendapat dari Imam Syafi’i²⁵, jadi di Indonesia tidak mungkin terjadi perkawinan tanpa adanya wali.

C. Syarat-syarat Menjadi Wali

Seorang yang akan menjadi wali harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali. Ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukakn akad.²⁶ Hal ini mengambil dalil dan hadis Nabi yang berbunyi:

27

²⁴ Sijistani, as-, Abi Dawud Sulaiman Ibnu AL- Asy’as’; *Sunan Abu Dawud*, Beirut : Dar Al- Fikr, tt, h. 95

²⁵ Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta; Bumi Aksara, 1996), h. 220-222

²⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta; Liberty, 1999), h. 43

²⁷ Abi Abdillah Muhammad Ibnu Yazid Al Qazwini Ibnu Majah, *sunan Ibnu Majjah*, Juz I, (Beirut; Dar Al Fiqr), h. 658

Artinya: “*Dari Aisyah R.A. dari Nabi saw. beliau berkata : dibebaskan hukum dari tiga macam orang : dari orang yang tidur hingga ia bangun, dari anak-anak hingga ia bermimpi (dewasa) dan dari orang-orang gila hingga ia sembuh*”.

2. Laki-laki, tidak boleh perempuan menjadi wali. Dalilnya adalah hadis Nabi dari Abu Hurairah yang telah dikutip di atas. Ulama Hanafiyah dan ulama Syi’ah Imamiyah mempunyai pendapat yang berbeda dalam persyaratan ini. Menurut mereka perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat dapat menjadi wali untuk dirinya sendiri dan dapat pula menjadi wali untuk perempuan lain yang mengharuskan adanya wali. Sebagaimana dijelaskan di atas. (Ibnu al-Hummam, 256; al-Thusiy, 163).
3. Muslim; tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk muslim. Hal ini berdalil dari firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 28:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَنَّةً وَيُحَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Artinya: “*Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya Allah kembali (mu)*”.²⁸ (Q. S. Ali Imran : 28)

- a. Orang merdeka
- b. Tidak berada dalam pengampuan atau *mahjur alaih*. Alasannya ialah bahwa orang yang berada di bawah pengampuan tidak dapat berbuat

²⁸DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta; DEPAG RI, 2001), h. 80

hukum dengan sendirinya. Kedudukannya sebagai wali merupakan suatu tindakan hukum.

- c. Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara muruah atau sopan santun.
- d. Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.²⁹

Menurut pendapat jumhur ulama, bahwa dari syarat-syarat menjadi wali dalam pernikahan yang sudah dijelaskan di atas, tidak semua syarat harus terpenuhi dalam diri dari seorang wali, contohnya di Indonesia yang pada umumnya mengikuti ajaran mazhab as-Syafi'i, dalam syarat adil (taat beragama) bagi wali tidak mendapat tekanan. Asal orang beragama Islam, baligh, laki-laki, dan berakal sehat sudah dianggap cakap bertindak sebagai wali. Walaupun menurut mazhab as-Syafi'i seorang wali itu di samping memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas juga harus orang yang adil.³⁰

Pendapat Imam as-Syafi'i di atas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara Indonesia yaitu pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi:

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta; Kencana, 2006), h. 76-78

³⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta; Liberty, 1999), h. 44

“ Yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, dan baligh”.³¹

Mengenai persyaratan “*harus memenuhi rasa keadilan*”, para fuqaha’ berselisih pendapat mengenai segi kaitannya dengan kekuasaan untuk menjadi wali. Apabila tidak dapat keadilan, maka tidak dapat dijamin bahwa wali tidak akan memilihkan calon suami yang seimbang bagi wanita yang berada di bawah perwaliannya.

Dapat pula dikatakan bahwa keadaan wali memilih calon suami yang sesuai dan cocok (*al-kafa’ah*) bagi wanita yang berada di bawah perwaliannya berbeda dengan keadilan berdasarkan kekhawatiran akan menimpanya cela terhadap mereka. Sebab keadilan pada keadaan yang lain itu dapat diusahakan.³²

D. Macam-macam Wali

Wali dalam pernikahan secara umum ada tiga macam, yaitu:

1. Wali Nasab

Wali nasab adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita dan berhak menjadi wali. Walinasab urutannya adalah sebagai berikut:

- a. Ayah, kakek (ayah dari ayah) dan seterusnya ke atas.

³¹ DEPAG RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta; DEPAG RI, 2000), h. 185

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta; Kencana, 2006), h. 76-78

- b. Saudara laki-laki kandung (seibu seayah)
- c. Saudara laki-laki seayah
- d. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- f. Paman (saudara dari ayah) kandung
- g. Anak laki-laki paman kandung
- h. Anak laki-laki paman seayah.³³

Apabila wali tersebut di atas tidak beragama Islam, sedangkan calon mempelai wanita beragama Islam atau wali-wali tersebut di atas belum baligh, atau rusak pikirannya atau bisu yang tidak bisa diajak bicara dengan isyarat dan tidak bisa menulis, maka hak menjadi wali pindah kepada wali yang berikutnya.³⁴

2. Wali Hakim

Yang dimaksud wali Hakim ialah yang diangkat oleh pemerintah untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Wali hakim dapat bertindak menggantikan kedudukan wali nasab apabila :

³³M. Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Empat mazhab*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996), h. 55

³⁴ Badan Kesejahteraan Masjid Pusat, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, BKN Pusat, Jakarta, 1991 / 1992, h. 29-30.

- a. Wali nasab tidak ada
- b. Wali nasab berpergian jauh atau tidak ditempat, tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada ditempat
- c. Wali nasab kehilangan hak perwaliannya
- d. Wali nasab sedang berihrom haji atau umroh
- e. Wali nasab menolak bertindak sebagai wali (wali adhol)
- f. Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dan perempuan dibawah perwaliannya, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada.³⁵

E. Orang yang Berhak Menjadi Wali

Yang berhak menempati kedudukan wali itu ada tiga kelompok:

Pertama: wali nasab, yaitu wali berhubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan kawin.

Kedua: wali hakim, orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa.

Dalam menerapkan wali nasab terdapat beda pendapat di kalangan ulama. Beda pendapat ini disebabkan oleh tidak adanya petunjuk yang jelas dari Nabi, sedangkan Al-Quran tidak membicarakan sama sekali siapa-siapa yang berhak menjadi wali.

Jumhur ulama yang terdiri dari Syafi'iyah, Hanabilah, Zhahiriyah, dan Syi'ah Imamiyah membagi wali itu kepada dua kelompok:

³⁵ *Ibid*, h. 31

Pertama: wali dekat atau *wali qarib*, yaitu ayah dan kalau tidak ada ayah pindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya. Ia dapat mengawinkan anaknya yang masih berada dalam usia muda tanpa minta persetujuan dari anaknya tersebut. Wali dalam kedudukan seperti ini disebut *wali mujbir*. Ketidak harusan minta pendapat dari anaknya yang masih usia muda itu adalah karena orang yang masih mudah tidak mempunyai kecakapan untuk memberikan persetujuan. Ulama Hanabilah menempatkan orang yang diberi wasiat oleh ayah untuk mengawinkan anaknya berkedudukan sebagai ayah.

Kedua: wali jauh atau *wali ab'ad*, yaitu wali dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu, karena anak menurut ulama jumbuhur tidak boleh menjadi wali terhadap ibunya dari segi dia adalah anak, bila anak berkedudukan sebagai wali hakim boleh dia mengawinkan ibunya sebagai wali hakim. Adapun wali *ab'ad* adalah sebagai berikut:

1. Saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
2. Saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
3. Anak saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
4. Anak saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
5. Paman kandung; kalau tidak ada pindah kepada
6. Anak paman kandung; kalau tidak ada pindah kepada
7. Anak paman seayah; kalau tidak ada pindah kepada

8. Anak paaman seayah
9. Ahli waris kerabat lainnya kalau ada

Ulama Hanafiyah menempatkan seluruh kerabat nasab, baik sebagai *ashabah* dalam kewarisan atau tidak, sebagai wali nasab, termasuk *zaul arham*. Menurut mereka yang mempunyai hak ijbar bukan hanya ayah dan kakek tetapi semuanya mempunyai hak ijbar, selama yang akan dikawinkan itu dalah perempuan yang masih kecil atau tidak sehat akalnya. (Ibnu al-Humam: 285) berbeda dengan pendapat jumhur ulama, anak dapat menjadi wali terhadap ibunya yang akan kawin.

Ulama Malikiyah menempatkan seluruh kerabat nasab yang *ashabah* sebagai wali nasab dan membolehkan anak mengawinkan ibunya, bahkan kedudukannya lebih utama dari ayah atau kakek. Golongan ini menambahkan orang yang diberi wasiat oleh ayah sebagai wali daalam kedudukan sebagaimana kedudukan ayah. (Ibnu Rusyd; 19) berbeda dengan ulama Hanafiyah golongan ini memberikan hak ijbar hanya kepada ayah saja dan menempatkannya dalam kategori wali *akrab*.³⁶

F. Urutan Hak Perwalian

Jumhur ulama mempersyaratkan urutan yang berhak menjadi wali dalam arti selama masih ada wali nasab, wali hakim tidak dapat menjadi wali dan

³⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta; Kencana, 2006), h. 75-76

selama wali nasab yang lebih dekat masih ada wali yang lebih jauh tidak dapat menjadi wali.

Pada dasarnya yang menjadi wali itu adalah wali nasab yang *qarib*. Bila wali *qarib* tersebut tidak memenuhi syarat *baligh*, berakal, Islam, merdeka, berpikiran baik dan adil, maka perwalian berpindah kepada wali *ab'ad* menurut urutan tersebut di atas. Bila wali *qarib* tersebut tidak memenuhi syarat *baligh*, berakal, Islam, merdeka, berpikiran baik dan adil, maka perwalian berpindah kepada wali *ab'ad* menurut urutan tersebut di atas. Bila wali *qarib* sedang dalam ihram haji atau umrah, maka kewalian tidak pindah kepada wali *ab'ad*, tetapi pindah kepada wali hakim secara kewalian umum. Demikian pula wali hakim menjadi wali nikah bila keseluruhan wali nasab sudah tidak ada, atau wali *qarib* dalam keadaan *'adhal* atau enggan mengawinkan tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi dari Aisyah menurut riwayat empat perawi hadis selain al-Nasai, yang mengatakan:

Artinya: *“Bila wali itu tidak mau menikahkan, maka sultan menjadi wali bagi perempuan yang tidak lagi mempunyai wali”*.

Sedangkan yang menjadi dasar berpindahan kewalian kepada wali hakim pada saat wali *qarib* berada di tempat lain menurut pendapat jumbuh ulama adalah disamakan kepada wali yang tidak ada.

Undang-Undang Perkawinan sama sekali tidak menyebutkan adanya wali dalam persyaratan perkawinan dalam pengertian yang melangsungkan akad nikah bukan wali, tetapi mempelai perempuan. Yang disebutkan dalam UU Perkawinan hanyalah orang tua, itu pun dalam kedudukannya sebagai orang yang harus dimintai izinnya pada waktu melangsungkan perkawinan, yang demikian pula bila kedua calon mempelai berumur di bawah 21 tahun. Hal ini mengandung arti bila calon mempelai sudah mencapai umur 21 tahun peranan orang tua tidak ada sama sekali. Hal ini diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5), dan (6).

Meskipun dalam UU Perkawinan tidak menjelaskan wali sebagai salah satu syarat atau rukun dalam perkawinan, UU Perkawinan ada menyinggung wali nikah dalam pembatalan perkawinan pada pasal 26 dengan rumusan:

- (1) *Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh*

KHI berkenaan dengan wali ini menjelaskan secara lengkap dan keseluruhannya mengikuti fiqh mazhab jumbuh ulama, khususnya Syafi'iyah. Wali ini diatur dalam pasal 19, 20, 21, 22, dan 23; dengan rumusan sebagai berikut:

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahnya.

Pasal 20

- (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat-syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, dan baligh.
- (2) Wali nikah terdiri dari: a. wali nasab; b. Wali hakim.

Pasal 21

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan; kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai.
Pertama: kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya.
Kedua: kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
Ketiga: kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
Keempat: kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.
- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang paling dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya, maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
- (4) Apabila dalam satu kelompok sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat-syarat sebagai wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghendakannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adhal* atau enggan.
- (2) Dalam hal wali *adhal* atau enggan, maka wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah setelah adanya putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.³⁷

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta; Kencana, 2006), h. 78-81

G. Konsekuensi Hukum terhadap Tidak Terpenuhinya Wali Nikah dalam Perkawinan

Wali dalam perkawinan adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya (pasal 19 KHI), dasarnya adalah firman Allah dalam QS Al-Baqarah 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ
بِالْعُرْفِ ...³⁸

Artinya: “*Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya janganlah kamu (para wali), menghalangi mereka nikah lagi dengan calon suaminya.*” (al-Baqarah : 232)³⁸

Dan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 6 (2) juga disebutkan bahwa untuk melangsungkan perkawinan harus mencapai umur 21 tahun dan mendapat izin dari kedua orang tua, hal ini juga diatur dalam pasal 15 (2) KHI.

Dari situlah dikatakan, apabila melakukan perbuatan yang syarat rukunnya tidak terpenuhi, maka perbuatan itu tidak sah. Begitu juga dalam melaksanakan akad nikah, unsur-unsur dalam akad juga harus terpenuhi di antara unsur itu adalah adanya wali yang sah dari mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Apabila dari sederetan orang-orang yang berhak menjadi wali tidak ada atau ada tapi enggan maka mempelai wanita harus mengangkat wali hakim atau

³⁸ DEPAG RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : DEPAG RI, 2000, h. 185

wali *muhakkam*. Kasus yang terjadi di Wonocolo, menurut penulis adalah akibat ketidakpahaman pihak keluarga, masyarakat sekitar dan keteledoran Petugas Pencatat Nikah, sehingga sampai terjadi orang lain (bukan saudara) menjadi wali nikah dalam perkawinan, padahal menurut hukum Islam maupun undang-undang yang berlaku di negara Indonesia orang lain (bukan saudara) tidak berhak menjadi wali dalam perkawinan.

Lebih lanjutnya dalam pembahasan bahwa peranan Kantor Urusan Agama (KUA) sangat penting dalam proses pernikahan. Berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang berbunyi:

Ayat (1) : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Ayat (2) : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat undang-undang yang khusus membahas tentang pencatatan perkawinan, dimana dijelaskan bahwa bagi orang yang beragama Islam pernikahannya dicatikan di Kantor Urusan Agama (KUA) di lingkungan mereka tinggal. Aturan mencatatkan pernikahan ini merupakan ketentuan yang wajib dilakukan karena perkawinan tersebut bisa dianggap tidak sah secara hukum dan bahkan bisa dibatalkan.³⁹ Berdasarkan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) jo. pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI):

³⁹ Depag RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, Jakarta, 2004, h. 74

Pasal 5 Ayat (1) : Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

Ayat (2) : Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 1946 jo. UU No. 32 Tahun 1954.

Pasal 7 Ayat (1) : Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah⁴⁰

Dalam pencatatan perkawinan terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak yang akan melaksanakan pernikahan, karena sebelum dilaksanakannya proses pernikahan terlebih dahulu pihak Kantor Urusan Agama (KUA) melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan. Jika ditemukan persyaratan tidak lengkap atau ada yang dipalsukan maka pihak Kantor Urusan Agama (KUA) tidak berhak mencatatkan pernikahan tersebut.

Di samping itu, perkawinan menyangkut ibadah dan moralita yang menuntut bertindak selektif dan berhati-hati guna menghindari penyalahgunaan wewenang. Apabila melihat kondisi masyarakat umumnya dan menghindari penipuan dari lawan jenisnya. Jadi ketiadaan wali mengandung banyak resiko dan kemudharatan, sebaliknya keberadaannya banyak mengandung manfaat.⁴¹

⁴⁰ DEPAG RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : DEPAG RI, 2000, h. 181

⁴¹ Amil Farah, *Pemalsuan Identitas Wali Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan di PA Bangkalan*, Skripsi, 2003, h. 24

Selanjutnya dalam pasal 26 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan:

Ayat (1) : Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah tidak sah atau dilaksanakan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.

Jadi secara implisit pasal di atas masyarakat dengan jelas bahwa perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang dapat dibatalkan.

Dalam hukum Islam kedudukan wali dalam pernikahan sering identikkan dengan kedudukan saksi dalam memberikan kesaksiannya. Hal ini berarti bahwa baik saksi maupun wali secara aplikatif dalam tinjauan hukum Islam harus bisa bertindak secara jujur dan mereka adalah orang-orang yang pantas atau berhak menjadi wali atau pun saksi.